



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama CUrup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 22 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik lutphygeboys@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Batu Panco, pada tanggal 14 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor Register 554/Pdt.G/2022/PA.Crp. pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Desa Batu Panco pada tanggal 2 September 2006 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 798 / 3 / IX / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Batu Panco selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Batu Panco sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2005;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016;
 - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 September 2019, dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon tanpa sebab;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Februari 2022 Pemohon memutuskan keluar dari rumah milik bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Batu Galing, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Batu Panco;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi. Berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal telah menunjuk mediator dikalangan non hakim yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Curup bernama **Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2022 mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Hakim telah pula berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan **keterangan tambahan secara lisan** sebagai berikut:

- *Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemoho dan Termohon karena Termohon telah berulang kali erselingkuh dengan laki-laki lain terakhir dengan laki-laki bernama Dedi warga Batu Panco, status suami rang lain sebelumnya Termohon berselingkuh dengan Chandra, , dan Tomi warga Bermani Ulu, keduanya berstatus suami orang lain, sehingga Pemohon sudah tidak sabar menghadapi dan tingkah laku Termohon;*

halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh karena sering melihat Termohon sering chatan dan telponan sampai tengah malam dengan selingkuhannya, Pemohon pernah melihat sendiri Termohon pergi berdua naik mobil dengan selingkuhannya bernama Dedi warga Batu Panco;
- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon pernah berselingkuh dengan Tomi karena sering melihat Termohon menelpon Tomi bahkan membuat Facebook berdua;

Bahwa selain penambahan dalil alasan permohonan Pemohon juga telah menambahkan permohonan terkaid dengan mediasi karena meskipun dalam proses Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai suami isteri namun dalam proses mediasi telah disepakati beberapa hal dan Pemohon memohon agar hal yang disepakati tersebut dikuatkan dalam pertimbangan Hakim dan amar putusan. Adapun yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2005, **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016 dan **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 September 2019 diberikan kepada Termohon, dengan tetap Termohon memberikan akses dan waktu kepada Pemohon untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- (2) Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 2

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan identitas Termohon yang ditulis Pemohon dalam permohonan adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon **angka 1** terkait pelaksanaan pernikahan tanggal 2 September 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon **angka 2** tentang tempat kediaman bersama di Desa Batu Panco dan telah dikaruniai 3 orang anak adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon **angkat 3** tentang keadaan rumah tangga yang berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2021 adalah benar, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan yang benar karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh pada hal Termohon tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa benar Termohon sering chatan dengan Dedi karena ia menanyakan insentif desa. Dan benar Dedi mengagumi Termohon namun Termohon tidak pernah memberi harapan sama **Dedi**;
- Bahwa benar Termohon pernah pergi naik mobil bersama Dedi akan tetapi Termohon membawa anak Termohon yang masih kecil, dan tidak berduaan;
- Bahwa tujuan Termohon pergi dengan Dedi untuk mengklirkan agar Dedi menjauhi Termohon, karena Termohon khawatir kalau Dedi tetap mengagumi Termohon nanti bisa dibunuh oleh Pemohon hal itulah yang Termohon jelaskan pada Dedi;

halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon pernah telponan dengan **Tom** akan tetapi benar bikin Facebook berdua akan tetapi tidak pernah dipakai lagi;
- Bahwa benar Termohon pernah telponan dan chatan dengan Chandra akan tetapi tidak benar Termohon berselingkuh dengan Chandra;
- Bahwa Termohon melakukan semua itu karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon dan Pemohon dulu juga pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon **angka 4** tentang puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2022 setelah itu Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tentang upaya damai oleh keluarga benar tidak ada;
- Bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada dasarnya Termohon menerima dan tidak keberatan;
- **Bahwa Termohon membenarkan tentang adanya kesempatan dalam proses mediasi tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana tambahan permohonan Pemohon;**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa Termohon atas Replik Termohon telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 10 Januari 2011 telah d

halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun Pemohon telah di beri waktu dan kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil permohonannya oleh karena itu Hakim yang bersidang menganggap Termohon juga tidak perlu mengajukan bukti untuk menguatkan bukti dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan bukti apapun selain dari bukti tertulis dan tetap dengan dalil permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon Telah menyampaikan kesimpulan bersedia diceraikan oleh Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa, Hakim yang bersidang memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan , untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga,

halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Mashuri, S.Ag., MH., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 02 Desember 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2014 disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) dan angka (6). Khusus untuk pengakuan atas dalil angka (1) belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil selainnya, yaitu angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) dan angka (6) dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan tentang penyebab perselisihan sebagai mana dalil tambahan permohonan Pemohon di persidangan oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon, maka menurut hukum acara yang berlaku dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, yang semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, namun oleh karena

halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan diakui oleh Termohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang identitas Pemohon dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti lain selain bukti tertulis meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti oleh karena itu hakim menilai Pemohon tidak dapat dan tidak mampu menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka tidak beralasan bagi Pemohon untuk bercerai karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka kesepakatan dalam mediasi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Dra. Nurmalis M.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.. I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
3. J u m l a h	Rp220.00,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA. Crp.